

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI
SISTEM *DROPSHIPPING* DALAM MENINGKATKAN
PENJUALAN PADA USAHA BATIK NIMASZAENA
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

AGHISNA MAFAZA
NIM. 4118189

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI
SISTEM *DROPSHIPPING* DALAM MENINGKATKAN
PENJUALAN PADA USAHA BATIK NIMASZAENA
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

AGHISNA MAFAZA
NIM. 4118189

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aghisna Mafaza

NIM : 4118189

Judul : Analisis Transaksi Jual Beli Melalui Sistem *Dropshipping* Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Batik Nimaszaena Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 04 April 2023

Yang menyatakan,



Aghisna Mafaza

NOTA PEMBIMBING

Rinda Asytuti, M.Si

Jl. KH. Zaenal Arifin No. 33 Panggung Tegal

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Aghisna Mafaza

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Aghisna Mafaza

NIM : 4118189

Judul Skripsi : **Analisis Transaksi Jual Beli Melalui Sistem *Dropshipping* Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Batik Nimaszaena Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 05 April 2023

Pembimbing,



Rinda Asytuti, M.Si

NIP. 19771206005012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51181

www.febi.uingusdur.ac.id email: febi@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Aghisna Mafaza

NIM : 4118189

Judul Skripsi : **Analisis Transaksi Jual Beli Melalui Sistem *Dropshipping* Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Batik Nimaszaena Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Muh. Izza, M.S.I

NIP 19790726201608010066

Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.S.I

NIP 199101092020122016

Pekalongan, 07 Juni 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H

NIP 197502201999032001

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Mahsun Sofywan dan Ibu Titi Nur Eliyah yang telah memberikan segala kasih sayang, kesabaran, semangat, bimbingan, dukungan dan doanya yang senantiasa mengiringi setiap langkah saya.
2. Keluarga saya, Tufrikul Karimah, Muhammad Khoirotu Fatikhatul Qulub dan Arju Najati yang selalu mendoakan memberikan semangat sehingga bisa menyelesaikan kuliah dengan lancar.
3. Almameter saya jurusan Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2018.
4. Dosen Pembimbing skripsi Ibu Hj. Rinda Asytuti, M.Si yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen wali Ibu Siti Aminah Chaniago, M.Si yang telah menyetujui judul dari penelitian ini serta memberikan motivasi bagi penulis
6. Teman-teman Kopi Janji Jiwa yang sudah memberikan semangat, pengalaman serta keceriaan dalam setiap kegiatan.

7. Pihak usaha Batik NimasZaena beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan untuk penelitian.
8. Seluruh orang-orang disekitar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan setiap dukungan dan semangat pantang menyerah saat pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa.”

~Ridwan Kamil~

ABSTRAK

Mafaza, Aghisna, 2023. Analisis Transaksi Jual Beli Melalui Sistem *Dropshipping* dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Batik NimasZaena Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Batik NimasZaena di Batang)

Usaha batik NimasZaena Batang merupakan kegiatan usaha jual beli batik yang berlokasi di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Usaha batik NimasZaena Batang dalam melakukan jual beli menggunakan sistem penjualan sebagaimana layaknya usaha batik lainnya, akan tetapi di Batik NimasZaena lebih menekankan pada sistem penjualan *dropshipping*. Penelitian ini tentang Analisis Transaksi Jual Beli Melalui Sistem *Dropshipping* dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Batik NimasZaena Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Batik NimasZaena di Batang) dengan permasalahan: Bagaimana jual beli melalui sistem *Dropshipping* menurut perspektif Ekonomi Islam? dan Bagaimanakah jual beli melalui sistem *Dropshipping* dalam meningkatkan penjualan pada Usaha Batik NimasZaena Batang?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisa secara kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Jual beli melalui sistem *dropshipping* dapat meningkatkan penjualan pada usaha Batik NimasZaena Batang. Hal ini disebabkan dalam jual beli melalui sistem *dropshipping* Batik NimasZaena Batang sebagai *dropshipper* tidak perlu melakukan stok barang yang memerlukan modal besar dan dapat menjangkau pangsa pasar yang sangat luas dari lokal, nasional hingga internasional. Berdasarkan kajian mengenai jual beli melalui sistem *dropshipping* menurut perspektif ekonomi Islam maka dilihat dari rukun dan syarat jual beli, transaksi jual beli model *dropshipping* sudah memenuhi rukun akad dalam syariah. Namun demikian ada dua pendapat mengenai praktik jual beli *dropshipping*. Dilihat pada aspek kepemilikan barang, diperbolehkan apabila penjual bisa menghadirkan barang yang dijual, dan penjual mendapatkan izin dari *supplier*. *Dropshipping* dilarang karena barang tersebut belum menjadi kepunyaan penjual sepenuhnya dan masih di tangan *supplier*.

Kata kunci: Jual Beli, *Dropshipping*, Ekonomi Islam

ABSTRACT

Mafaza, Aghisna, 2023. Analysis of Sale and Purchase Transactions Through the Dropshipping System in Increasing Sales at the NimasZaena Batik Business According to an Islamic Economic Perspective (Study on the NimasZaena Batik Business in Batang).

NimasZaena Batang's batik business is a business activity of buying and selling batik which is located in Masin Village, Warungasem District, Batang Regency. NimasZaena Batang's batik business in buying and selling uses a sales system like other batik businesses, but in Batik NimasZaena the emphasis is on the dropshipping sales system. This research is about the Analysis of Buying and Selling Transactions Through the Dropshipping System in Increasing Sales at the NimasZaena Batik Business According to an Islamic Economic Perspective (Study on the NimasZaena Batik Business in Batang) with the problem: How is buying and selling through the Dropshipping system according to an Islamic Economic perspective?and How is buying and selling through the Dropshipping system increasing sales at the NimasZaena Batang Batik Business? This research is a field research (field research) with a qualitative approach. Data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation with qualitative analysis. This research shows that buying and selling through a dropshipping system can increase sales in the Batik NimasZaena Batang business. This is because in buying and selling through the dropshipping system Batik NimasZaena Batang as a dropshipper does not need to stock goods that require large capital and can reach a very wide market share from local, national to international. Based on the study of buying and selling through the dropshipping system according to an Islamic economic perspective, seen from the pillars and conditions of buying and selling, the buying and selling transaction of the dropshipping model fulfills the pillars of the contract in sharia. However, there are two opinions regarding the practice of buying and selling dropshipping. Viewed from the aspect of ownership of goods, it is permissible if the seller can present the goods being sold, and the seller obtains permission from the supplier. Dropshipping is prohibited because the goods do not fully belong to the seller and are still in the hands of the supplier.

Keywords: Buying and Selling, Dropshipping, Islamic Economics

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid.
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Muhammad Aris Safi'i, M.E.I selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Happy Sista Devy, M.M. selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H, selaku wali dosen akademik Jurusan Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Hj. Rinda Asytuti, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Siti Aminah Chaniago, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah menyetujui judul dari penelitian ini serta memberikan motivasi bagi penulis
8. Seluruh Dosen Jurusan Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Mahsun Shofwan dan Ibu Titi Nur Eliyah, atas segala doa serta dukungan baik secara materil dan moral.
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Batang, 5 April 2023



Aghisna Mafaza

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
 BAB II LANDASAN TEORI	 12
A. Landasan Teori.....	12
1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Dropshipping	12
2. Konsep Transaksi Melalui Media Digital Online	16
3. Keabsahan Transaksi <i>Dropshipping</i>	19
4. Pandangan Ekonomi Islam Tentang <i>Dropshipping</i>	26
B. Telaah Pustaka.....	31
C. Kerangka Berfikir.....	41
 BAB III METODE PENELITIAN	 47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Setting Penelitian.....	48
D. Subjek dan Objek Penelitian	48
E. Sumber Data.....	49
F. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Teknik Keabsahan Data	51
H. Metode Analisis Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Usaha Batik Nimas Zaena Batang	49
1. Profil Usaha Usaha Batik Nimas Zaena Batang	49
2. Visi dan Misi Usaha Batik Nimas Zaena Batang	51
3. Kegiatan Usaha	52
4. Struktur Organisasi Usaha Batik Nimas Zaena Batang	53
B. Jual Beli Melalui Sistem <i>Dropshipping</i> Dalam Meningkatkan Penjualan pada Usaha Batik Nimas Zaena Batang	55
1. Proses Transaksi Dropshipping di Usaha Batik Nimas Zaena Batang	55
2. Hasil Transaksi Dropshipping di Usaha Batik Nimas Zaena Batang	59
3. Prospek Transaksi Dropshipping di Usaha Batik Nimas Zaena Batang	66
C. Transaksi <i>Dropshipping</i> Pada dalam Meningkatkan Penjualan pada Usaha Batik Nimas Zaena Batang Menurut Persepektif Ekonomi Islam	72
BAB V PENUTUP	89
A. Simpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	I

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُ = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh: مرأة جميلة ditulis *mar’atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh: فاطمة ditulis *fāṭimah*

4. **Syaddad (tasydid, geminasi)**

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddad* tersebut. Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البرر ditulis *al-birr*

5. **Kata sandang (artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badī'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. **Huruf hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/. Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شئء ditulis *syai`un*

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	41
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Toko	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara, I
Lampiran 2	Transkrip Wawancara Pemilik Toko, III
Lampiran 3	Transkrip Wawancara Karyawan Toko, VI
Lampiran 4	Transkrip Wawancara Pelanggan Toko, VII
Lampiran 5	Surat Keterangan Penelitian, X
Lampiran 6	Surat Ijin Penelitian, XI
Lampiran 7	Surat Keterangan Similiarity, XII
Lampiran 8	Dokumentasi, XIII
Lampiran 9	Riwayat Hidup Penulis, XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan tujuan hidup akan selalu membutuhkan suatu barang. Barang dimaksud baik untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang lain. Salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan akan suatu barang yaitu dengan cara melakukan jual beli.

Jual beli secara umum dilakukan langsung, dengan cara antara penjual dan pembeli bertemu langsung di tempat tertentu. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan langsung akan membawa konsekuensi pembayaran tunai dari pembeli, dilakukan penyerahan sejumlah uang dan penjual melakukan penyerahan barang obyek jual beli dilakukan secara langsung. Menurut syariat Islam dianjurkannya jual beli sesuai yang terdapat dalam QS. Al Baqarah 2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(Departemen Agama, 2009:47).

Salah satu bentuk nyata, kemajuan teknologi yaitu dengan adanya internet. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan lainnya. Kata internet berasal dari bahasa latin yaitu "inter" yang berarti "antara". Internet merupakan jaringan yang terdiri dari milyaran komputer yang ada di seluruh dunia. Internet melibatkan

berbagai jenis komputer serta topology jaringan yang berbeda. (Neogroho, 2010)

Perkembangan internet yang begitu pesat memberikan berbagai kemudahan bagi manusia melakukan berbagai aktivitas, termasuk dalam hal jual beli. Melalui jaringan internet manusia dapat melakukan interaksi maupun komunikasi dengan pihak lain tanpa harus bertemu. Demikian pula dalam hal melakukan transaksi apapun manusia dapat memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan berbagai pembayaran. Kemajuan teknologi inilah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk melakukan usaha melalui jaringan internet dan salah satu usaha yang marak berkembang yakni usaha jual beli di media *online* dengan membuka toko *online* atau *onlineshop*.

Kemajuan teknologi internet dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk menawarkan berbagai produk kepada pembeli. Demikian pula pembeli dapat memilih barang yang dikehendaki dan melakukan pembayaran secara *online*. Banyak keuntungan yang diperoleh dari jual beli barang secara *online* khususnya jangkauan yang dapat dilakukan dari jual beli *online* yang dapat menjangkau penjual dan pembeli di seluruh dunia.

Perkembangan internet yang begitu pesat sehingga menjadi sarana yang sangat efektif dalam melakukan jual beli. Dari sisi penjual dapat mempunyai tempat usaha tanpa harus menyediakan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan tempat menjual barang atau tidak perlu modal usaha berupa sarana dan prasarana tempat menjual barang. Toko *online* atau

tempat penjualan barang secara *online* biasanya sudah disediakan oleh situs atau web penyedia tempat untuk membuka toko *online*. Selain itu penjual barang dapat menjangkau pembeli pengguna internet dari berbagai perangkat seperti *smartphone*, *computer* maupun laptop. Dari sisi pembeli tidak perlu keluar rumah ke toko untuk membeli barang. Pembeli dapat membeli barang kapan dan dimana saja selama terdapat jaringan internet di berbagai macam perangkat seperti *smartphone*, *computer* maupun laptop.

Walaupun banyak keuntungan atau kelebihan dalam jual beli *online* namun juga tidak dapat terlepas dari kelemahan-kelemahan, misalnya pembeli tidak bisa melihat barang yang dijual secara langsung sehingga tidak bisa memastikan barang dimaksud sesuai dengan yang diinginkan dalam hal keadaan barangnya karena pembeli hanya dapat melihat barang berupa gambar atau foto yang kadang tidak sesuai dengan harapan setelah barang diterima. Kelemahan lainnya jual beli *online* rawan terhadap penipuan yang dapat merugikan pembeli seperti tidak dikirimnya barang setelah dilakukan pembayaran (Kamran dan Maskun, 2021).

Ada beberapa tipe yang dilakukan penjual dalam melakukan penjualan barang secara *online* diantaranya *resseling* dan *dropshipping*. *Resseling* merupakan tipe jual beli *online* berupa menjual ulang barang dagangan. Pada jual beli tipe *resseling*, penjual melakukan pembelian barang sebagai stok dan menjualnya kembali secara *online*. Pelaku usaha *resseling* dinamakan *resseler*. Sedangkan pada tipe *dropshipping* merupakan sistem penjualan barang tanpa melakukan stok barang. Penjual dalam sistem

dropshipping melakukan penjualan barang dari produsen/*supplier*/toko dengan memasang gambar atau foto dari produsen/*supplier*/toko disertai dengan keterangan mengenai barang dimaksud tanpa melakukan stok barang. Pelaku usaha *dropshipping* dinamakan *dropshiper*. Selain penjualan *online* dengan tipe *resseling* dan *dropshipping* ada juga penjualan barang yang dihasilkan atau diproduksi oleh penjual sendiri. Dalam hal ini penjual merupakan produsen dari barang yang dijual.

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshiper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara *suplier* dengan *dropshiper*. (Syafi'i, 2013) Ketentuan *dropshipping* adalah menjual barang milik *suplier* atas seizin *suplier* kepada pembeli dengan bermodalkan handphone atau komputer dan koneksi internet dengan tidak menyetok barang, jika penjual mendapat pesanan, maka penjual akan meneruskan pemesanannya ke distributor atau *supplier*.

Adanya sebuah fenomena jual beli *online* melalui sistem *dropshipping* menghadirkan gejala atau masalah, dimana pada saat melakukan penawaran kepada pembeli, penjual (*dropshipper*) hanya mempunyai gambar serta deskripsi barang-barang yang akan dijualnya. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian pada barang-barang yang akan dijual oleh *dropshipper*, apakah barang tersebut memenuhi tunduk pada kondisi yang disebutkan oleh pengirim kepada pembeli terlepas dari *size*, model dan

yang lainnya, dikarenakan *dropshipper* belum mengetahui bentuk secara langsung barang yang dijualnya.

Selain hal tersebut, *dropshipper* juga tidak mengirimkan barang sendiri, melainkan pemasoklah yang mengirimkan langsung barang tersebut ke pembeli. Tapi terdapat hal yang menarik, yaitu nama pengirim barang yang tertera adalah nama *dropshipper* bukan nama pemasoknya. Sistem ini pun seorang konsumen tidak tahu penjual (*dropshipper*) yang sebenarnya mengirim barang adalah produsen/pemasok barang. Dari situasi ini, tampaknya tidak ada unsur kejujuran atau keterbukaan (transparansi) kepada penjual bagi pembeli, ini jelas melanggar prinsip dasar atau nilai-nilai etika. Berbisnis (jual beli) menurut ekonomi islam harus berlaku dimana jual beli dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan (transparansi) antara penjual dan pembeli.

Pada sistem *dropshipping* ini proses pemasaran bisa dilakukan secara online maupun *offline*, tetapi biasanya cara *online* lebih efektif bagi sebagian besar orang. Mereka tidak harus memiliki stok barang. Cukup menggunakan beberapa sarana atau media yang dimiliki oleh penjual untuk memasarkan produk secara online, yaitu melalui toko online, blog pribadi, media sosial (*Facebook, Twitter, Instagram*), lewat aplikasi messenger smartphone (*BBM, Whatsapp Line, wechat*), dan media lainnya, lalu jika mendapatkan pesanan, maka penjual meneruskan pesanannya ke pihak *supplier* atau grosir. Setelah itu pihak *supplier* atau grosir yang mengirimkan barang langsung kepada pembeli dengan nama pengirim yaitu

penjual. (Iswidharmanjaya, 2015).

Ekonomi Islam jual beli atau bisnis haruslah berdasarkan prinsip-prinsip atas nilai-nilai dasar etika dalam berbisnis, diantaranya yaitu tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah dan ihsan. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggungjawab dan akuntabilitas. (Usman, 2012)

Menurut ajaran Islam, sangat menekankan pada transaksi jual beli yang menggunakan prinsip jujur. Hal tersebut seperti hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya:

“Ibn Umar menyatakan seseorang berkata kepada Nabi Muhammad: Sungguh Saya ditipu dalam transaksinya. Lalu dia berkata: Jika berlangsung jual beli, katakanlah: jangan ada penipuan lalu orang itu pun selalu mengucapkannya” (Bukhari dan Muslim).

Menurut hadits, dikatakan bahwa islam tidak mengajarkan ada jual beli yang curang, itu saja termasuk kesengajaan, karena transaksi jual beli yang terdapat hal penipuan tentu dapat membuat rugi salah satu pihak yang bersangkutan (Chaundhry, 2012). Jadi Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa ketika hendak melakukan aktivitas jual beli harus dilakukan secara jujur dan adil (tidak ada unsur penipuan).

Sistem *dropshipping* yang sederhana dengan cakupan yang luas dan tidak membutuhkan banyak modal yang mana dilihat sebagai peluang bisnis yang bagus dari banyak kalangan. Banyak komunitas dan pelaku bisnis yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berniat memulai bisnis penjualan *online* melalui sistem *dropshipping*. Demikian pula upaya yang dilakukan

oleh usaha batik NimasZaena Batang meningkatkan penjualan batik dengan menggunakan sistem *dropshipping*.

Usaha batik NimasZaena Batang merupakan kegiatan usaha jual beli batik yang berlokasi di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Usaha batik NimasZaena Batang dalam melakukan jual beli menggunakan sistem penjualan sebagaimana layaknya usaha batik lainnya, akan tetapi di Batik NimasZaena lebih menekan pada sistem penjualan *dropshipping*. Hal demikian dilakukan dengan alasan untuk meningkatkan penjualan dengan mengingat semakin maraknya penggunaan teknologi internet dalam usaha jual beli.

Pelaksanaan Jual beli dengan memakai sistem *dropshipping* menarik untuk dilakukan penelitian khususnya dalam perspektif Islam. Hal ini mengingat jual beli yang memakai sistem *dropshipping* merupakan hal baru yang sedang menjadi perhatian masyarakat sebagai salah satu pilihan dalam usaha *online*. Selain itu jual beli yang memakai sistem *dropshipping* mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, terutama boleh tidaknya melakukan transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* sehingga perlu adanya pembahasan *dropshipping* dari perspektif ekonomi Islam untuk memberikan wawasan mengenai boleh tidaknya jual beli dengan sistem *dropshipping*.

Maka dari itu penulis mengambil judul penelitian “**Analisis Transaksi Jual Beli melalui Sistem *Dropshipping* dalam Meningkatkan Penjualan pada Usaha Batik NimasZaena menurut Perspektif Ekonomi**

Islam (Studi pada Usaha Batik NimasZaena di Batang)”. Dipilihnya Usaha Batik NimasZaena Batang mengingat Usaha Batik NimasZaena Batang dalam usahanya melakukan jual beli dengan sistem *Dropshipping* yang merupakan obyek penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli melalui sistem *Dropshipping* dalam meningkatkan penjualan pada Usaha Batik NimasZaena Batang?
2. Bagaimana jual beli melalui *Dropshipping* menurut perspektif Ekonomi Islam?

C. Batasan Masalah

Suatu penelitian yang berkaitan dengan jual beli menggunakan sistem *Dropshipping* mempunyai ruang lingkup yang sangat luas yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembahasan seluruhnya pada penelitian ini. Untuk itu diperlukan suatu pembatasan sebuah masalah supaya dalam penelitian yang akan dilakukan ini lebih tertata dan tidak menyimpang dari sebuah pokok permasalahan yang ada. Penelitian ini dibatasi hanya pada masalah “jual beli melalui sistem *Dropshipping* dalam meningkatkan penjualan pada Usaha Batik NimasZaena Batang”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Peneliti menjalankan riset ini dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana jual beli melalui sistem *Dropshipping* dalam meningkatkan penjualan Usaha Batik NimasZaena Batang.
- b. Mengetahui bagaimana jual beli melalui sistem *Dropshipping* di Usaha Batik NimasZaena Batang menurut perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat praktis

- 1) Bisa berguna meningkatkan informasi dan juga menjadikan bahan masukan terkait jual beli melalui sistem *Dropshipping*.
- 2) Bagi pihak usaha Batik NimasZaena Batang diharapkan dapat menjadi suatu acuan menanggulangi kekurangan dan dalam mengembangkan jual beli melalui sistem *Dropshipping*.

b. Secara teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan menjadi referensi para akademisi maupun peneliti setelah ini, guna membuat riset dengan judul berkaitan di kemudian hari.

c. Manfaat keilmuan

Penelitian ini secara keilmuan diharapkan dapat memberikan

masuk dan pengembangan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah pembaca dalam membaca keseluruhan dari hasil penelitian ini. Berikut sistematika penulisan penelitian:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjabarkan latar belakang guna memberikan gambaran mengenai permasalahan yang hendak diteliti dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori yang dibutuhkan guna menguatkan asumsi dalam penelitian. Selain itu terdapat telaah pustaka sebagai rujukan penelitian terdahulu guna merumuskan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, *setting* penelitian, variabel penelitian, cara pengambilan data dan metode analisis data yang digunakan penelitian.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi deskripsi atau gambaran umum obyek yang dijadikan penelitian, analisis data berdasarkan output yang telah diperoleh beserta pembahasannya.

BAB V Penutup

Bab ini berisi simpulan hasil *output* dan pembahasannya beserta saran yang membangun untuk pihak yang terlibat dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli melalui sistem *dropshipping* dapat meningkatkan penjualan pada usaha Batik NimasZaena Batang. Hal ini disebabkan dalam jual beli melalui sistem *dropshipping* Batik NimasZaena Batang sebagai *dropshipper* tidak perlu melakukan stok barang yang memerlukan modal besar dan dapat menjangkau pangsa pasar yang sangat luas dari lokal, nasional hingga internasional.
2. Berdasarkan kajian mengenai jual beli melalui sistem *dropshipping* menurut perspektif ekonomi Islam maka dilihat dari rukun dan syarat jual beli, transaksi jual beli model *dropshipping* sudah memenuhi rukun akad dalam syariah. Namun demikian ada dua pendapat mengenai praktik jual beli *dropshipping*. Dilihat pada aspek kepemilikan barang, diperbolehkan apabila penjual bisa menghadirkan barang yang dijual, dan penjual mendapatkan izin dari *supplier*. *Dropshipping* dilarang karena barang tersebut belum menjadi kepunyaan penjual sepenuhnya dan masih di tangan *supplier*. Ditinjau dari jenis akad yang terjadi dalam praktek *dropshipping* menurut perspektif ekonomi Islam dapat dikategorikan sebagai akad *salam*, akad *wakalah* dan akad *samsarah*.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Batik Nimas Zaena Batang dalam melakukan jual beli online dengan sistem *dropshipping* agar mengutamakan kualitas barang sesuai dengan harga yang ditawarkan, pelayanan yang ramah dan cepat karena kualitas barang dan pelayanan merupakan aspek yang sangat menentukan kepuasan konsumen dalam melakukan jual beli, terlebih secara *online*.
2. Konsumen agar berhati-hati dalam melakukan pembelian barang secara online karena sangat rentan dengan penipuan. Untuk itu harus dapat dipastikan bahwa toko *online* yang dimaksud merupakan toko *online* yang dapat dipercaya.
3. Jual beli dengan sistem *dropshipping* dapat digunakan sebagai alternatif sistem perdagangan dalam usaha meningkatkan penjualan.
4. Sistem *dropshipping* merupakan salah satu alternatif dalam melakukan suatu kegiatan usaha bagi anak muda khususnya mengingat kecilnya modal yang dibutuhkan namun mempunyai pangsa pasar yang sangat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali dkk, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Abdullah, Muhammad Wahyuddin and Asniati, "Islamic Maqashid Approach on Dropshipping Practices," *International Journal of Research-ranthaalayah* 9, No. 1 (January 31, 2021)
- Akbar, Aly, "Analisis Transaksi Akad Salam dalam Jual-beli Online," *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 2, No. 2 (December 25, 2018)
- Alfriandi, Aldian dan Andriko, 2022, "Sistem Dropshipping Mu'amalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* Volume 10 Nomor 2, September 2022
- Azharsyah Ibrahim, dkk., 2012. *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta : Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Ahmad Budi Lakuanine, "Praktek Jual Beli *Online* dengan Sistem Dropship Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata (Studi di Akun Instagram Little_Bos_Sandal)", Skripsi, Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Ahmad Warson Munawir, 1997, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Awwal Fauzan Nauval, "Sistem *Dropshipping* dalam *OnlineShop* Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2019", Skripsi, Jakarta: Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Ahmad Tanzah. 2009.*Pengntar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras
- Anggi Sekar Tri Ananda, "Sistem *Dropshipping* dalam Jual Beli *Onlinedi* Mardhotillah Grup Kabupaten Majalengka dalam Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.
- Arifin, Muhammad Jauharul, 2020, "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* Volume 1, Nomor 2, Desember 2020.
- Azwar, Saifuddin.*Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Asnawi, Haris Faulidi. 2004, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*,

Yogyakarta: Magistra Insania Press.

Al-Zuhaily, Wahbah, t.th, *al-Fiqh al islami wa adilah*, Juz IV, Mesir: Dar Fikr.

Al-Jaziri, Abd.al-Rahman, 2003, *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib alArba'ah*, Turki: Ikhla Wakif.

Ascarya, 2011, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bahrudin M, "Ilmu Ushul Fiqh," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, No. 9 (2019)

Burhan Bungin (ed). 2011.*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Agama RI, 2009. *Al Quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syg Examedia Arkanbeema.

Djamil, R.Abdul. 1992, *Hukum Islam: Asas-Asas Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju.

EN, Cahyo and RH, Nashuha, "Mekanisme Penjualan Dropship dalam Pandangan Islam," *Hukum Ekonomi Al-Mu'amalat: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2018)

Erwandi Tarmizi , dan Muhammad Maulana Hamzah, "*Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer*", *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* Vol. 5, No.1 (2021) June 2021.

Fauzia, Ika Yunia, "Akad Wakâlah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual-beli Online," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, No. 2 (March 15, 2016)

Fikri, Muhammad Khoirul, "Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Sistem Konsinyasi dalam Strategi Reseller," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 7, No. 2 (October 23, 2019)

Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ibnu Majah, t.th, *Sunnah Ibnu Majah*, Bandung: al-Ma'arif.

Iswidharmanjaya. 2015. *Dropshipping cara Mudah Bisnis Online* oleh Elpina

Pitriani, “*Dropshipping* Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam”, Dalam *Ekonomi dan Perbankan Syariah*. (Depok:SEBI), 87-104

Imam Muslim, t.th, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Fikr

Juhrotul Khulwah, “Jual Beli *Dropship* dalam Prespektif Hukum Islam”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol : 07, No : 1, Agustus 2019

Labib Nubahai, “Konsep Jual Beli Model Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Misykat*, Volume 04, Nomor 01, Juni 2019.

M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakara: PT.Raja Grafindo Persada.,

Kamran, Muhammad dan Maskun, 2021, “Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika”, *Balobe Law Jurnal*, Volume 1 No 1, April 2021.

Madinah, Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh, “Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @jastiperopa777),” *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, No. 2 (October 1, 2019)

Marzuki. 2005. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia.

Masduki, Nana, 1987. *Fiqh Mu’amalah Madiyah*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati

Muhammad Sharif Chaundhry. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad Akram Khan. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*, Islam abad, Pakistan: *International Institute of Islamic Thoughts and Institute of Policies Studies*.

Muhammad Abdul Mannan. 1985. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktis*, Jilid. 1, terj. Radiah Abdul Kader. Kuala Lumpur: A.S.

Masudul Alam Choudhury. 1986. *Contributions to Islamic Economic Theory: A Study in Sosial Economics*. Hong Kong: The MacMillan Press Ltd.

Muh. Akbar, “Jual Beli Dropsipping dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* September 2020, Vol. 5., No.2.

- Muhammad Djakfar, 2009, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, Malang: UIN Malang Press.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amza.
- Nugrahani, F., & Hum, M. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Neogroho, A. 2010. *Teknologi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purnomo CH. 2012. *Jualan Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purkon, Arif. 2014. *Bisnis Online Syariah*, Jakarta: Gramedia.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2011. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rezza Rifa'i, "Jual Beli Online Dengan System Dropship Menurut Pandangan Tokoh Ulama Mui Kota Malang", Skripsi, Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saprida Saprida, "Akad Salam dalam Transaksi Jual-beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, No. 1 (June 13, 2018)
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Santoso, Ivan Rahmat. 2016. *Ekonomi Islam*. Gorontalo: UNG Press.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam", *BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sumandi Suryabrata, 1997. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sangadji, E. M., Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo persada
- Saputra, S., & Uhar. (2012). *Metode Kuantitatif, Kualitatif, tindakan*. Bandung: Refika Aditama.

- Syed Nawab Haider Naqvi. 2009. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafi'i, A. 2013. *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: PT. Elex Media
- Usman, V. R. 2012. *Islamic Economics & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*,. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Wahbah al-Zuhairi, 2008, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Damaskus: Darul Fikr.
- Yahya Hastuti, 2012, *9 Kunci Bisnis Rasulullah saw dan Khadijah ra*, Jakarta: PT Gramedia.
- Yovo Rams Hutaaruk, "Penerapan Strategi *Dropshipping* Untuk Meningkatkan Omset Penjualan PT.Manunggal Ekacipta Rayatama", *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, Volume 3 No. 1 Februari 2019.
- Zainudin, "Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai' Gara)", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017.